



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang bersidang di ruang persidangan Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama tersebut di Kecamatan Sebatik telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

SARIFUDDIN bin SAPTU, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SDN, bertempat tinggal di Jalan Sungai Nyamuk, RT. 7, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

NAIMAH binti SENNAI, umur 33 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SDN, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limau, RT. 7, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 47/Pdt.P/2013/PA.Nnk, tanggal 20 Mei 2013 pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 14 Februari 2000, di Lahdatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah **Sennai** (ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **Makmur** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikah masing-masing bernama **Rustam** dan **Salim**, dengan mahar (maskawin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar RM 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami istri, belum pernah bercerai dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Yusri bin Sarifudin

Asri bin Sarifudin

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sarifuddin**, Nomor 6405080107750058, tanggal 24 Januari 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Naimah**, Nomor 6405084107800056, tanggal 24 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sarifudin**, Nomor 6405083100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan pada tanggal 1 Juni 2010, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Rustam bin Kahu**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di jalan Sungai Limau, RT. 07, Desa Sungai Nyamuk, kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dan **Salim bin Sennai**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan Sungai Limau, RT. 07, Desa Sungai Nyamuk, kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama mengenal para Pemohon kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **P.2** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Hakim Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 14 Februari 2000, telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di Lahdatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah **Sennai** (ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **Makmur** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikah masing-masing bernama **Rustam** dan **Salim**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami istri, belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat agama Islam di Lahdatu, Malaysia, pada tanggal 14 Februari 2000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Hakim Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarifuddin bin Saptu**) dengan Pemohon II (**Naimah binti Sennai**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2000, di Lahdatu, Malaysia;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 04 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H. M. Taufiq, HM, S.H.**, dan **Muhlis, S.H.I., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu Ali Fatoni, S.

Ag, Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. M. Taufiq, HM, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Pengumuman	Rp	50.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp	200.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 20 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Bahrudin, A. Md, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)